



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 516 / 07 / DKUP.2-PS / I / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGADAAN
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan pada Tahun 2020, sesuai dengan Perencanaan dan siap digunakan dalam rangka kelancaran Kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai Pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

KEDUA : Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan langsung
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
5. Pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan adalah:
 - Kegiatan Pembangunan Pasar Dalam Kabupaten Pesisir Selatan :



1. Jasa Konsultasi Perencanaan :
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Sungai Sirah.
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang.
 - Pembangunan Los Besar Pasar Tapan.
 - Pematangan Lahan Pasar Airpura.
 - Pembangunan Los Kain Pasar Kambang.
 - Pembangunan Pasar Lakitan.
 - Revitalisasi Pasar Painan (Bagian Belakang).
 - Pembangunan Petak Pasar Rakyat Mandeh.
 - Revitalisasi Pasar Barung-Barung Belantai.
 - Pembangunan Pasar Surantih.
 - Pembangunan Petak Darurat Pasar Painan.
 - Pembangunan Rumah Bak Container (TPS) Pasar Punggasan.
 - Pembangunan Los Makanan Pasar Balai Selasa.
 - Pembangunan Canopy Pasar Sei Tunu.
 - Pembangunan Canopy Bisnis Center Painan.
2. Jasa Konsultasi Pengawas
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Sungai Sirah
 - Lanjutan Pembangunan Pasar Lunang
 - Pembangunan Los Besar Pasar Tapan
 - Pematangan Lahan Pasar Airpura
 - Pembangunan Los Kain Pasar Kambang
 - Pembangunan Pasar Lakitan
 - Revitalisasi Pasar Painan (Bagian Belakang)
 - Pembangunan Petak Pasar Rakyat Mandeh
 - Revitalisasi Pasar Barung-Barung Belantai
 - Pembangunan Pasar Surantih
3. Belanja Modal dan Belanja Bahan /Material
 - Pembangunan Petak Darurat Pasar Painan
 - Pembangunan Rumah Bak Container (TPS) Pasar Punggasan
 - Pembangunan Canopy Pasar Sei Tunu
 - Pembangunan Canopy Bisnis Center Painan
 - Pengadaan Papan Informasi Harga Pasar Balai Selasa, Pasar Inderapura, Pasar Sago dan Pasar Mandeh
 - Pengadaan Palang Merk Larangan Berjualan diatas Trotoar dan Himbauan Kebersihan
 - Pengadaan Tenda dan payung Pedagang K5
- Kegiatan Peningkatan Pembangunan Pasar Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan :
 1. Jasa Konsultasi Perencanaan
 - Revitalisasi Pasar Taluak Batang Kapas.
 - Pembangunan Los Pasar Muaro Aie
 - Pembangunan Los Pasar Nagari Pasir Binjai
 2. Jasa Konsultasi Pengawasan
 - Revitalisasi Pasar Taluak Batang Kapas

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sepanjang anggaran tersedia.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 16 Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZRAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN.
NOMOR : 516 / 07 / DKUP.2-PS / I / 2020.
TANGGAL : 16 Januari 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGADAAN DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019.

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DLM DINAS
1.	NOFRIZAL, ST NIP. 19811127 201101 1 010	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Seksi Pengembangan/Pemanfaatan Teknologi Industri

f f KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
 PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZRAL
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621231 198602 1 039